



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 2549-2555

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam KUHP Baru

Sri Mulyani^{1✉}, Iga Sonia Soraya², Lara Berlianti³, Husnul Fikri⁴, Hendrison⁵, Andre⁶

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: Srimulyani1613@gmail.com^{1✉}

Abstrak

KUHP baru secara signifikan memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis secara mendalam pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dalam KUHP baru melalui studi komparatif dengan peraturan sebelumnya dan analisis terhadap yurisprudensi. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi korporasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam memberantas korupsi lingkungan bisnis.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Korporasi, KUHP Baru, Tindak Pidana Korupsi*

Abstract

The new Criminal Code significantly expands the scope of corporate criminal liability in Indonesia. This research analyzes in depth the regulations regarding criminal acts of corruption involving corporations in the new Criminal Code through comparative studies with previous regulations and analysis of jurisprudence. This research identifies challenges and opportunities in law enforcement against criminal acts of corporate corruption. It is hoped that the results of this research can provide more effective policy recommendations in eradicating corruption in the business environment.

Keywords: *Corporate Accountability, New Criminal Code, Corruption Crimes*

PENDAHULUAN

Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.(H. Juni Sjafrien Jahja.2013). Dalam tertib hukum Indonesia, terdapat berbagai undang-undang yang menjelaskan definisi korporasi. Berdasarkan undang-undang Nmor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang N. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah memasukkan pula tanggung jawab korporasi. Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik dari segi kualitas kuantitas maupun bidang usaha yang dijalaninya. Korporasi bergerak diberbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan otomotif, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi.

Meskipun KUHP baru telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, implementasinya di lapangan tentu tidaklah mudah, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, mulai dari interpretasi terhadap ketentuan hukum.

Tindakan pidana oleh korprasi dapat di pertanggungjawaban jika termasuk dalam lingkup usaha atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi menguntungkan korprasi secara meawan hukum diterima sebagai kebijakan korporasi. Korprasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana dan korporasi mengbiarkan terjadi tindak pidana.

Keberadaan korporasi idealnya bertujuan untuk berperan dalam pembangunan nasional. Korporasi dengan berbagai bentuk dan usahanya dapat memberikan kontribusi yang luar biasa ditengah-tengah masyarakat. Namun disamping banyak korporasi yang taat hukum, tidak sedikit pun yang mencoba dan berani melanggar hukum dengan melakukan pelanggaran dan kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi.

Dalam keadilan reformatif maka aspek pengembalian dan pemulihan aset hasil tindak pidana menjadi salah satu fokusnya. Jadi apabila korupsi bisa dicegah dan aset hasil tindak pidana korupsi bisa dipulihkan maka lembaga peradilan dapat memberikan besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila aset itu diperoleh bukan dari kejahatan haruslah dilindungi oleh negara dan tidak dirampas secara semena-mena, selain itu perlu juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti apabila ternyata sama sekali tidak menikmati hasil perolehan pidananya tersebut.(Marwan Effendy.2012)

Berdasarkan latar belakang tersebut dalam peneltian ini penulis ingin meneliti yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP baru. Melalui penelitian ini kita dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korprasi dalam KUHP baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa kini, ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat luas. Suatu korprasi menjadi sangat luas. Suatu korporasi dapat dituntut secara pidana terhadap beberapa peraturan-peraturan hukum pidana atau untuk semua perbuatan yang dapat dipandang sebagai kejahatan kerah putih.(Edward B. Diskant.2003).

Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana yang memerlukan pembuktian *mens rea* baru dilakukan setelah melalui waktu dan perkembangan yang lambat. Tindak pidana ekonomi lainnya yang mnempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana ekonomi dapat ditemukan dalam UU anti korupsi luar Negeri Amerika Serikat yang untuk selanjutnya disebut FCPA. Salah satu kasus terbesar di Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi pidana bagi korporasi dengan menggunakan FCPA adalah kasus *Siemens AG*. Adapun Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan yang terjadi di Belanda. Pada tahap pertama dalam W.v.s. Belanda Pasal 51 sebelum diadakan perubahan ketentuan tersebut rumusannya sama dengan ketentuan Pasal 59 KUHP. Hal ini dipengaruhi oleh asas *universitas deling quere non potest*, yaitu sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan.

Sri Mulyani¹, Iga Sonia Soraya², Lara Berlianti³, Husnul Fikri⁴, Hendrison⁵, Andre⁶,

KUHP yang digunakan Indonesia hingga saat ini belum mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi. Pelaku pertama ialah ia yang melaksanakan bagian-bagian dari delik, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik. Pribadi kodrati sebagai subyek hukum pidana juga terlihat dari rumusan pasal yang selalu menggunakan redaksi "barang siapa", "seseorang", atau "orang yang melakukan kejahatan". Meskipun, di dalam KUHP Indonesia korporasi bukanlah suatu subjek hukum pidana, namun dalam beberapa undang-undang korporasi telah dijadikan subyek hukum pidana.

Dalam perkembangannya, korporasi telah menjadi subyek hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- b. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,
- d. Rancangan kitab undang-undang pidana (RKUHP)

Menurut IS.Susanto, *White Collar Crimes* dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

- a. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaan seperti dokter, notaris, pengacara/advokat.
- b. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, penangkapan/advokat.
- c. Kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah tindakan korporasi yang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi.

Jadi dalam hal ini, doktrin pertanggungjawaban hanya diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa hubungan atasan dan bawahan antara majikan dengan karyawan yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, harus diperhatikan dengan benar apakah hubungan antara korporasi dengan organ-organnya cukup layak untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ-organnya.

Rancangan KUHP yang baru menerima konsep "tanggungjawab mutlak"

Sri Mulyani¹, Iga Sonia Soraya², Lara Berlianti³, Husnul Fikri⁴, Hendrison⁵, Andre⁶,

tanggungjawab atas perbuatan orang lain. Konsep pertama berarti seseorang bisa dihukum meskipun tidak sengaja melakukan kesalahan, memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, kedua seseorang bisa bertanggungjawab atas perbuatan orang lain dalam kondisi tertentu. Dalam rancangan ini, korporasi juga bisa dihukum jika melakukan tindak pidana. Perusahaan bisa dihukum sendiri, bersama dengan pengurusnya.

Undang-Undang pidana yang baru akan mengadopsi dua prinsip penting yaitu;

- a. Tanggungjawab mutlak dan tanggung jawab atas perbuatan orang lain.
- b. Pertanggungjawab mutlak seseorang bisa dihukum tanpa harus membuktikan adanya nait jahat, cukup dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
- c. Tanggungjawab atas perbuatan orang lain berarti seseorang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain yang berada di bawah kendalinya.

Suprpto berpendapat bahwa kesalahan individu di dalam perusahaan bisa menjadi dasar untuk menyalahkan perusahaan secara keseluruhan. Pandangan ini didukung oleh Van Bemmelen dan Remmelink yang menyatakan bahwa kesalahan pengurus perusahaan dapat dianggap sebagai kesalahan perusahaan. Roeslan saleh menambahkan bahwa dalam kasus tertentu, kita tidak perlu mencari bukti kesalahan secara langsung, cukup melihat fakta-fakta yang ada untuk menyimpulkan adanya kesalahan perusahaan. Konsep ini mirip dengan prinsip hukum dinegara-negara Anglo saxon yang menyatakan bahwa perusahaan bisa bertanggungjawab atas tindakan karyawannya, meskipun tidak ada niat jahat dari perusahaan itu sendiri.

Undang-undang baru mengatur tanggungjawab hukum perusahaan. Tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan akan membuat perusahaan bertanggungjawab secara hukum. Perusahaan hanya bisa disalahkan jika pembuatan tersebut memang bagian dari kegiatan sehari-hari perusahaan dan jika orang yang melakukan kesalahan itu memiliki posisi penting dalam perusahaan (pasal 50 rancangan KUHP).

Dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan, hukuman denda dianggap sebagai hukuman utama yang paling sesuai. Selain denda, perusahaan juga bisa dikenai hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha, diumumkan putusan pengadilan, dan wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Namun pencabutan izin usaha harus dilakukan dengan hati-hati karena akan berdampak tidak hanya pada pemilik perusahaan, tetapi juga pada karyawan dan masyarakat. Hukuman terhadap perusahaan harus mempertimbangkan dampak yang luas. Denda dianggap sebagai hukuman yang paling tepat karena tidak langsung mengancam keberadaan perusahaan. Namun,

hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha harus dipertimbangkan secara matang karena akan berdampak pada banyak pihak, termasuk karyawan yang tidak bersalah.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat luas. Suatu korporasi dapat dituntut secara pidana terhadap beberapa peraturan-peraturan hukum pidana atau untuk semua perbuatan yang dapat dipandang sebagai kejahatan. Pembebanan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana yang memerlukan pembuktian *mens rea* baru dilakukan setelah melalui waktu dan perkembangan yang lambat. Tindak pidana ekonomi lainnya yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat ditemukan dalam UU anti korporasi luar negeri.

Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia mengikuti perkembangan yang terjadi di Belanda. KUHP yang digunakan Indonesia hingga saat ini belum mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi. Pelaku peratam adalah ia yang melaksanakan bagian dari delik, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik. Pribadi kodrati sebagai subyek hukum pidana juga terlihat dari rumusan yang selalu menggunakan redaksi. Dalam perkembangannya korporasi telah menjadi subyek hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang baru mengatur tanggungjawab hukum perusahaan.

Penentuan kesalahan korporasi terletak pada pengurus yang bertindak atas nama korporasi yang dibuktikan dengan adanya kesalahan pada diri pengurus maupun korporasi. Sehingga yang dibuktikan tidak hanya pengurus yang melakukan tindak pidana, melainkan juga kesalahan pada dirinya yang mana kesalahan tersebut secara otomatis menjadi kesalahan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Juni Sjafrien Jahja,(2013), *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Jakarta,hlm.5
- Marwan Effendy,(2012), *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, hlm.18
- Edward B.Diskant, *Comparative Corporate Criminal Liability; Exploring the uniquely american Doctrie*, The Yale Law Journal, Connect icut, 2003,hlm.139.
- Muladi dan Dwija Priyatna, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian masyarakat.

Sahetapy, JE. 1994. *Kejahatan Korporasi*. Bandung : PT. Eresco.

Setiyono. 2002. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Averroes Press.

Sugandhi, R. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Susanto, IS. 1993. *Kejahatan Korporasi*. Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi Untuk Dosen-dosen Fakultas Hukum PTN/PTS Seluruh Indonesia.

Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) Tahun 2006.